

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan peraturan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan;
3. Organisasi;
4. Eselon;
5. Kepegawaian Dan Keuangan;
6. Tata Kerja;
7. Ketentuan Peralihan;

8. Ketentuan Penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Maret 2013.